

**DAFTAR CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KURSUS DAN PELATIHAN  
SESUAI DENGAN LAMPIRAN PERMENDIKBUD NO. 131 TAHUN 2014  
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN**

18. Bidang Perpajakan

<b>DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PERPAJAKAN SESUAI KKNIL LEVEL IV (KLUSTER : TEKNISI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21)</b>	
<b>SIKAP DAN TATA NILAI</b>	<p>Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pajak yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan ciri-ciri sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</li><li>2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya</li><li>3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia</li><li>4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya</li><li>5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain</li><li>6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas</li><li>7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk menghindari dampak yang dapat</li></ol>

menimbulkan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak

8. Memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai teknisi perpajakan

**KEMAMPUAN  
DI BIDANG  
KERJA**

Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26 sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan perangkat lunak *spreadsheet* dan dengan mengoperasikan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, mencakup.

1. Mampu memilih metode tunjangan pajak dalam menghitung PPh Pasal 21
2. Mampu menghitung besarnya pajak terutang, menyiapkan penyeteroran dan pelaporan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 pemberi kerja secara mandiri
3. Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26 secara manual dan dengan mengoperasikan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak
4. mampu menyiapkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk ditandatangani oleh pimpinan
5. Mampu mengarsipkan kembali dokumen perpajakan setelah proses pelaporan
6. Mampu menelusuri dan mengarsipkan kembali(retrieve) dokumen perpajakan PPh Pasal 21 pemberi kerja untuk proses pemeriksaan perpajakan

7. Mampu melakukan penjurnalan biaya gaji dan beban PPh Pasal 21 dalam pembukuan perusahaan
8. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (equalisasi) biaya gaji/upah/tunjangan/dll yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
9. Mampu melakukan permohonan penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran PPh Pasal 21 hasil pemeriksaan pajak secara mandiri
10. Mampu mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi PPh Pasal 21

**PENGETAHUAN  
YANG  
DIKUASAI**

Menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, dan petunjuk teknis tentang penghitungan, pembayaran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pengetahuan operasional dasar dalam menggunakan perangkat lunak *spreadsheet* dan dengan mengoperasikan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, mencakup.

1. Menguasai pengetahuan tentang dasar hukum PPh Pasal 21
2. Menguasai pengetahuan tentang hak dan kewajiban pemberi kerja dan penerima penghasilan
3. Menguasai pengetahuan tentang perhitungan PPh Pasal 21
4. Menguasai pengetahuan tentang penyeteroran dan pelaporan
5. Menguasai pengetahuan teknis pengarsipan dokumen secara manual maupun elektronik
6. Menguasai pengetahuan tentang perangkat lunak *spreadsheet* dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menguasai pengetahuan teknis pemeriksaan pajak PPh Pasal 21</li> <li>8. Menguasai pengetahuan metode pemotongan PPh Pasal 21</li> <li>9. Menguasai pengetahuan penjurnalan PPh Pasal 21</li> <li>10. Menguasai pengetahuan tentang pengurangan, keringanan, pembatalan, penghapusan sanksi administrasi</li> </ol>
<p><b>HAK DAN TANGGUNG JAWAB</b></p>	<p>Memiliki kewenangan dan tanggung-jawab atas pekerjaan perpajakan secara mandiri atau kelompok dalam hal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab dalam hal penyiapan laporan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara mandiri serta melakukan pembetulan laporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21</li> <li>2. Memiliki kewenangan untuk melakukan komunikasi dengan petugas pajak, Wajib Pajak dan rekan kerja divisi lain terkait dengan pengelolaan unit pekerjaan</li> <li>3. Memiliki kewenangan menelaah kuantitas dan kualitas hasil kerja dari unit kerja lain terkait dengan kebenaran penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21</li> </ol>